

**RANGKAP JABATAN KEPALA DESA DAN CAMAT
BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
(Studi Kasus Di Desa Kutelintang, Kecamatan
Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KARTINA

NIM. 190105062

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**RANGKAP JABATAN KEPALA DESA DAN CAMAT
BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SH)
dalam Hukum Tata Negara

Oleh:

KARTINA


NIM. 190105062

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Yuni Roslaili, M.A
NIP. 197206102014112001



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 19931014201931013

**RANGKAP JABATAN KEPALA DESA DAN CAMAT BERDASARKAN
PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus di Desa Kutelintang, Kecamatan
Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal:
15 Desember 2023 M
Jum'at 2 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Yuni Roslaili, M.A
NIP. 197206102014112001


Sekretaris,


Azmi Umur, M.A
NIDN. 2016037901

Penguji I,


Mumtazinnur, M.A
NIP. 198609092014032002R

Penguji II


Bustanham Usman, SHI., MA
NIDN. 2110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TELP 0651-7552966. Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kartina
NIM : 190105062
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini yang berjudul: "Rangkap Jabatan Kepala Desa Dan Camat Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues)" menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Desember 2023

Yang menyatakan,




(Kartina)

ABSTRAK

Nama/NIM : Kartina/190105062
Fakultas/Prodi : Syari'ah/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Rangkap Jabatan Kepala Desa dan Camat Berdasarkan
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa Dan Perspektif Fiqh Siyasah
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Dr. Yuni Roslaili, M.A
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Rangkap Jabatan, Kepala Desa, Camat, Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014

Rangkap jabatan merupakan kondisi seseorang yang memegang dua atau lebih jabatan di pemerintahan pada saat yang sama. Perihal rangkap jabatan oleh kepala desa telah diatur dalam Pasal 29 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pasal ini kepala desa dilarang merangkap jabatan.Selanjutnya dalam SE BKN Nomor 4 Tahun 2019, menyebutkan bahwa apabila terdapat PNS yang dipilih/diangkat menjadi kepala desa atau perangkat desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa/perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. Adanya kasus camat merangkap jabatan sebagai kepala desa menarik perhatian penulis, hal ini karena di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan SE BKN Nomor 4 Tahun 2019 dijelaskan bahwa kepala desa dilarang rangkap jabatan dan tidak boleh sebagai PNS, sedangkan camat adalah PNS. Maka dari itu penulis ingin melihat bagaimana peristiwa rangkap jabatan di desa Kutelintang berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan SE BKN Nomor 4 tahun 2019, dan bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap rangkap jabatan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan studi literatur. Dalam pemerintahan daerah, kepala desa merangkap jabatan sebagai camat. Pemerintah menilai bahwasannya bupati memiliki hak dalam menunjuk camat, dan perihal memilih camat yang merangkap jabatan adalah kewenangan bupati dan tidak boleh diganggu gugat. Rangkap jabatan camat dan kepala desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa dan SE BKN No. 4 Tahun 2019 telah melanggar UU dan diberhentikan atau diberi sanksi administratif sesuai dengan pasal 40. Adapun pandangan Fiqh Siyasah mengenai rangkap jabatan pada pemerintahan Umar bin Khattab tidak memperbolehkan rangkap jabatan karena ingin menjaga agar kewenangan dalam pengambilan keputusan tetap jelas dan tidak tercampur adukkan dengan *self interest*. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa secara yuridis kedudukan kepala desa tidak legal tetapi keberadaannya dianggap sah dan diakui negara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul Rangkap Jabatan Kepala Desa dan Camat Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus Di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues) . Serta shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau sekalian.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasakan banyak sekali kesulitan maupun hambatan, namun dengan berkat pertolongan dari Allah Swt. serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengucapkan beribu terimakasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Kepada Kepala Dekan Fakultas Syariah dan Hukum bapak Prof. Kamaruzzaman, M.SH, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof. Soraya Devi, M.Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr.Ali Abu Bakar, M.Ag selaku Wakil Dekan III baik secara langsung atau tidak langsung telah membantu proses penyusunan skripsi ini.
2. Kepada ketua prodi Hukum Tata Negara bapak telah membantu proses penyusunan skripsi ini, bapak Edi Yuhermansyah LL, M., M.H baik secara langsung atau tidak langsung telah membantu proses penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A selaku pembimbing I dan bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan

waktunya serta terkurasnya tenaga untuk senantiasa membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.


4. Kepada Ibu Mumtazinur M.A Selaku penasehat akademik sejak penulis memasuki dunia perkuliahan, yang telah banyak memberikan masukan serta nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
5. Kepada seluruh Bapak/Ibu staf pengajar Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah senantiasa membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Yang telah menjadi penyemangat serta terus memotivasi dalam keadaan, situasi dan kondisi apapun dalam penyelesaian skripsi ini kepada keluarga tercinta Ayahanda tercinta Jamin dan Ibunda tercinta Asmawati yang senantiasa mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta dukungan moril maupun materil kepada penulis saat pengerjaan skripsi ini.
7. Kepada Kartina, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah berusaha keras dan mampu berjuang sampai sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan sering diremehkan, tetapi tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
8. Kepada seluruh keluarga besar terutama Abang Darmawan S.E, Adik Taufik Hidayat, kakek tercinta Alm. Nyak Arad dan Nenek tercinta Selamah yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal baik dari segi moril maupun materil.
9. Arif Gunawan terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, dan memberi semangat serta kasih sayang untuk penulis. Yang selalu menghibur, mendengarkan keluh kesah penulis serta selalu mendukung untuk terus

maju tanpa kenal lelah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian penulis.

10. Kepada sahabat tercinta Susfeb, Nitut, Lasmid, Lela, Juker, Putri, Tutih, Liana, yang telah menemani penulis dalam suka dan duka selama menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada kawan-kawan terdekat di Prodi Hukum Tata Negara Sri Uswatul Hasanah, Nilawati, Nova Anisa, Fitri Ani, Maisy Hayatul Ridha, Nyak Muhammad Hakimi, Ilham Kamil Rizkal, Aulia Rahman dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya. Penulis berharap bahwa hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat dalam bidang yang dipilih. Selain itu, penulis juga berharap agar skripsi ini dapat diterima oleh pembaca dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca yang tertarik dengan topik yang dibahas.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Š	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Z	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
البَدِيعُ - *al-badī'u*
الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
إِنَّ	<i>inna</i>
أَمْرًا	<i>umirtu</i>
أَكَلَ	<i>akala</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلِإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	14
BAB DUA RANGKAP JABATAN KEPALA DESA DAN CAMAT DI DESA KUTELINTANG	21
A. Pengertian Rangkap Jabatan	21
B. Regulasi Pengangkatan Kepala Desa	23
C. Regulasi Pengangkatan Camat.....	26
D. Tinjauan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Mengenai Rangkap Jabatan	30
E. Tinjauan Surat Edaran BKN Nomor 4 Tahun 2019 Tentang PNS Yang Diangkat Menjadi Kepala Desa.....	31
F. Teori Fiqh Siyasah.....	33
BAB TIGA RANGKAP JABATAN KEPALA DESA DAN CAMAT BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DI DESA KUTELINTANG	36
A. Profil Singkat Desa Kutelintang	36
B. Kronologi Pristiwa Rangkap Jabatan di Desa Kutelintang ..	37
C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan SE BKN Nomor 4 Tahun 2019 Terhadap Rangkap	43
D. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Rangkap Jabatan	47
BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rangkap jabatan adalah kondisi seseorang yang memegang dua atau lebih jabatan atau posisi di suatu pemerintahan pada saat yang sama.¹ Rangkap jabatan dapat terjadi di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Rangkap jabatan merupakan bentuk dari pelanggaran etika dalam Pemerintahan,² karena rangkap jabatan adalah bagian dari permasalahan kepentingan, yang mungkin suatu saat akan mengarah ataupun menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.³

Rangkap jabatan akan rentan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Lord Acton berpendapat tentang teori kekuasaan, yakni "*Power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*" bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan akan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (*absolut*) atau berlebih cenderung akan disalahgunakan. Artinya, kekuasaan bersifat cenderung orang akan melakukan tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menunjukkan kecenderungan ketika memiliki posisi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan merangkap sebagai kepala desa akan rawan terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*), rawan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan rawan terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).⁴

¹Ahmad Wahyudi, "Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, Dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara "(Skripsi) ...hal. 41.

²Tri Wahyuni, Rangkap Jabatan: "Batas Antara Hukum dan Etika dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" (Samarinda: Pusat Kajian, Pendidikan, dan Pelatihan Aparatur III LAN, 2017), 3

³Moh Baris Siregar dan kawan-kawan, "Analisis Rangkap Jabatan Menteri Yang berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" ... hal. 90.

⁴ Ellya Rosana. Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern). *Al-Adyan*, Vol.X, No.2 2015.

Penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dapat menimbulkan dugaan-dugaan yang belum tentu kebenarannya oleh masyarakat, karena hilangnya kepercayaan masyarakat ketika masyarakat melihat bahwa seseorang memegang beberapa jabatan atau posisi pada saat yang sama, mereka dapat merasa bahwa pemerintahan yang tidak transparan, tidak adil, dan tidak dapat dipercaya.⁵ Dalam hal ini bisa juga termasuk perkara rangkap jabatan antara kepala desa dan camat.

Rangkap jabatan antara kepala desa dan camat di desa Kutelintang membuat masyarakat mengeluh karena rangkap jabatan dengan pola seperti ini dianggap kerap dijadikan sebagai mesin dana bagi kepentingan kelompok ataupun kepentingan individu.⁶ Contohnya seperti bercampurnya perkara yang hak dan yang bukan hak, menggunakan fasilitas negara yang tidak mungkin dapat untuk dihindari oleh pejabat tersebut, baik yang besar ataupun yang kecil, sadar ataupun tidak sadar, ketika pejabat tersebut akan melakukan tugas aktivitas yang susah dibedakan antara tugas negara maupun di luar tugas negara.⁷

Dalam Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang larangan merangkap jabatan di mana isinya membahas tentang dilarangnya kepala desa merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan di UU Desa tersebut tidak disebutkan rangkap jabatan Kepala Desa dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini camat.

⁵ [iainptk.ac.id](https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/), “Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power)” dalam situs <https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/> diakses pada 19 Maret 2023

⁶ Miftah Thoha. *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014) Cet Ke-1, hal. 5.

⁷ May Lim Charity, “Ironi Peraktik Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” vol.13 NO.01-Maret 2016:1-10

Kemudian, dalam pasal 43 dan pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa yang/akan diangkat menjadi Perangkat desa, dalam hal terpilih dan diangkat menjadi kepala desa/Perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa / Perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dengan demikian dari penjelasan undang-undang desa tersebut kepala desa hanya melanggar kode etik jika melakukan rangkap jabatan di luar jabatan yang mereka duduki di desa disaat bersamaan, karena apabila kepala desa melakukan rangkap jabatan, tentu saja menimbulkan suatu masalah karena kepala desa akan kesulitan memusatkan perhatian dan fokus pada tugas dan tanggung jawabnya di setiap posisi yang dipegangnya.⁸ Pada Surat Edaran BKN Nomor 4 Tahun 2019 jelas ditegaskan jika seorang PNS dalam hal ini camat juga menduduki dan dipilih langsung oleh masyarakat sebagai kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa. Ketika seorang pemimpin tidak dapat memeberikan perhatian yang memadai pada tugas-tugasnya, masyarakat yang dipimpin merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Ini dapat mempengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat pada pemerintahannya.

Namun demikian di tempat penulis masih ada terjadinya rangkap jabatan antara jabatan kepala desa dan jabatan camat di desa Kutelintang. Sedangkan secara undang-undang sudah ada larangan rangkap jabatan kepala desa untuk

⁸ Alfiana Marfuatus Sholichah, "Analisis Rangkap Jabatan Terhadap Efektivitas Kerja Di PT YYY" (Jurnal, Vol.1, No.1 Januari 2023).

melakukan rangkap jabatan. Karena hal tersebut, Pasal 29 UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, menjadi banyak penafsiran.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis meyakini persoalan kepala desa yang merangkap jabatan masih sering terjadi dan dipraktikkan. Sebenarnya sudah ada UU yang mengaturnya tapi UU tersebut sering berbeda penafsirannya di antara masyarakat dan pemerintah. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji **“Rangkap Jabatan Kepala Desa Dan Camat Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Perspektif Fiqh Siyasah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Praktik Rangkap Jabatan Kepala Desa dan Camat di Desa Kutelintang?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Atas Rangkap Jabatan Kepala Desa dan Camat di Desa Kutelintang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui Praktik Rangkap Jabatan Kepala Desa dan Camat di Desa Kutelintang
2. Mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah Atas Rangkap Jabatan Kepala Desa dan Camat di Desa Kutelintang

D. Kajian Pustaka

Terletak dari beberapa tulisan yang terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan antara lain adalah hasil penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, antara lain sebagai berikut:

Pertama, hasil penelitian dari Dedi Suprianton tahun 2016 yang berjudul “Evektivitas Rangkap Jabatan Pengelola Perpustakaan (Studi Kasus SMP Negeri 2 Panca Launtang Kabupaten Sidenreng Rappang)”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana keefektivitasan kinerja pengelola perpustakaan disaat menjabat sebagai tenaga pengajar. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa rangkap jabatan oleh pengelola perpustakaan dianggap kurang efektif.⁹

Kedua, hasil penelitian dari Muhammad Nizamuddin Sidqi tahun 2021 yang berjudul “Rangkap Jabatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara Persfektif Hukum Positif”. Penelitian ini menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat pada rangkap jabatan yang terjadi pada pegawai negeri sipil, ada pihak yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang rangkap jabatan yang berdasarkan dengan peraturan undang-undang. Serta penelitian ini juga membahas tentang kemaslahatan yang harus selaras dengan tujuan syara’ meskipun akan bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan untuk manusia bukan berlandaskan pada kehendak syara’ melainkan hanya nafsu manusia saja.¹⁰

Ketiga, hasil penelitian dari Octa Enno Febrianti tahun 2021 yang berjudul “Kebijakan Kepala Desa Dalam Menempatkan Rangkap Jabatan Perangkat Desa”. Penelitian ini menjelaskan tentang bahwa menurut masyarakat Kepala Desa masih belum adil dalam dalam hal menempatkan perangkat Desa di mana dapat diketahui bahwa di Desa tersebut masih banyak jumlah pengangguran yang sangat membutuhkan pekerjaan tetapi Kepala Desa malah merangkap jabatan. Dan hal ini menjadi perselisihan pendapat. Namun karena masyarakat yang awam terhadap undang-undang yang menyebabkan kan

⁹ Dedi Suprianton, ” Evektivitas Rangkap Jabatan Pengelola Perpustakaan (Studi Kasus SMP Negeri 2 Panca Launtang Kabupaten Sidenreng Rappang)”. (Skripsi) (Univeritas Islam Negeri Islam Alauddin Makasar,2016)

¹⁰ Muhammad Nizzamuddin Sidqi, “Rangkap Jabatan Pegawai Milik Negeri Sipil Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara Persfektif Hukum Positif dan Mashlahah” (skripsi) (Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang,2021)

masyarakat jadi bungkam dan tidak bisa berkomentar terhadap rangkap jabatan tersebut.¹¹

Keempat, hasil penelitian dari Ahmad Wahyudi tahun 2020 yang berjudul “Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara”. Penelitian ini menjelaskan dibolehkannya ASN, TNI, serta Polri di angkat menjadi komisaris dalam BUMN yang bertujuan berkontribusi untuk keamanan serta kestabilan bisnis perusahaan. Serta menjelaskan akibat dari diangkatnya ASN, TNI, dan Polri yang menjadi komisaris BUMN yaitu harus bersedia untuk mengundurkan diri ataupun bersedia diberhentikan dari jabatannya yang sesuai dengan UU dan peraturan Pemerintah.¹²

Kelima, hasil penelitian dari Deo Ricky Mahleza tahun 2021 yang berjudul “Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut UU No.39 tahun 2008”. Penelitian ini menjelaskan bahwa menteri yang telah melakukan rangkap jabatan pada era jabatan Jokowi-Ma’ruf di kabinet Indonesia Maju bahwa Presiden tidak akan melarang menteri untuk melakukan tindakan rangkap jabatan Presiden membebaskan menteri untuk melakukan tindakan rangkap jabatan. Menteri yang melakukan tindakan rangkap jabatan telah diakui serta dianggap sah oleh negara tidak melanggar aturan tetapi hal ini termasuk pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara, bahwa jabatan menteri itu tidaklah legal karena telah melakukan pelanggaran undang-undang.¹³

¹¹ Octa Enno Febrianti, “Kebijakan Kepala Desa Dalam Menempatkan Rangkapn Jabatan Perangkat Desa”, (skripsi) (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin,2021)

¹² Ahmad Wahyudi, “Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara” (skripsi)(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹³ Deo Ricky Mahleza, “Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara ” (skripsi) (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021)

Keenam, penelitian Suryato, dkk, berjudul “*Rangkap Jabatan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Negara Lainnya Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Kementerian Negara*”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa bagi pejabat negara, baik kepala daerah, Menteri, atau pejabat-pejabat lainnya, kapabilitas dan profesionalitas merupakan suatu hal yang mutlak. Sebagai pelayan masyarakat, para pejabat dituntut untuk bisa adil, memberikan pengayoman, dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan. Rangkap jabatan kepala daerah sebagai pejabat negara lainnya telah dilarang dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Kementerian Negara, sehingga seharusnya para pejabat bisa memahami ketentuan tersebut dan menjaga aspek kepastian hukum atas norma tersebut. Rangkap jabatan hanya akan mempersulit posisi dan kondisi dari kepala daerah itu sendiri, dapat mereduksi profesionalitas dan memberikan akses-akses lain yang dapat berimbas pada terabaikannya kepentingan umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang akan mengelaborasi bagaimana relevansi rangkap jabatan dengan profesionalitas seorang pejabat publik. Penelitian ini juga menemukan masih adanya ketidakpastian dalam norma larangan rangkap jabatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga seyogyanya dilakukan revisi atas norma dimaksud.¹⁴

Dari hasil kajian pustaka di atas berbeda dengan kajian ilmiah yang penulis uraikan, kajian ini membahas tentang Rangkap Jabatan Kepala Desa dan Camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Perspektif Fiqh Siyasah.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak ada terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam mencurahkan penjelasan serta dapat memudahkan dan memahami apa maksud dari judul

¹⁴ Suryato, dkk, Rangkap Jabatan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Negara Lainnya Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Kementerian Negara, *Jurnal Education and development* Vol 9 No 1 (2021), hlm. 167.

proposal penelitian ini, maka akan diperjelaskan beberapa konsep yang penting di dalam penelitian ini antara lain:

1. Fiqh Siyasah

Kata Fiqh Siyasah berasal dari dua kata yaitu kata Fiqh dan yang kedua yaitu al-Siyasi. Kata Fiqh secara bahasa adalah faham, sedangkan kata al-siyasi yang artinya adalah mengatur.¹⁵

Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili).³³ Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara” sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh juga dapat disebut sebagai hukum islam, karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara*’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

Secara etimologis (bahasa) kata Siyasah merupakan bentuk *masdar* (asal) dari sasa, *yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan”. Dalam pengertian lain, kata siyasah dapat juga dimaknai sebagai “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata sasa memiliki kata sinonim dengan kata dabbara yang berarti juga mengatur, memimpin (*to lead*), memerintah (*to govern*), dan kebijakan pemerintah (*policy of government*).

Adapun dilihat dari segi terminologinya (istilah) kata siyasah disini terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam,

¹⁵ Sayuti Pulungan, *Fiqh siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.21

antara lain yaitu: Pertama, Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari mesir. Menurut beliau siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Kedua, Abdul Wahha Khalaf, menurut beliau definisi dari siyasah yaitu sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Ketiga, Abdurrahman, menurut beliau siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian fiqh dan siyasah dari segi etimologis, terminologi serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

2. Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan adalah kondisi orang yang sama menduduki dua jabatan atau lebih sekaligus dalam dua atau lebih lembaga publik atau lembaga pemerintah.¹⁶ Rangkap jabatan adalah situasi di mana seseorang menduduki jabatan (anggota dewan) direksi dan atau komisaris pada dua atau lebih lembaga atau menjadi wakil dari dua atau lebih lembaga yang bergabung dalam sebuah organisasi pemerintah dan lain sebagainya.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa rangkap jabatan adalah ketika seseorang menduduki dua jabatan atau lebih secara bersamaan di dua atau lebih lembaga publik atau lembaga pemerintah. Contoh rangkap jabatan tersebut adalah ketika seseorang menjadi anggota dewan direksi dan/atau komisaris pada dua atau lebih lembaga, atau menjadi

¹⁶ Dhaniswara, *Aspek Hukum Rangkap Jabatan*, (Jakarta: UKI Press, 2022), hal. 13.

¹⁷ Rumainur, *Hukum Ketenagakerjaan Rangkap Jabatan Tenaga Kerja Asing*, (Jakarta: Mustika Edukarya, 2017), hal. 35.

wakil dari dua atau lebih lembaga yang bergabung dalam sebuah organisasi pemerintah, dan sebagainya

3. Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa memiliki berbagai peran/tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya menurut rambu-rambu yang telah diatur secara normatif.

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa menugaskan atau dibantu oleh perangkat desa sesuai SOTK pemerintah desa.

Kepala desa merupakan jabatan pemerintahan yang dipilih oleh warga desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih melalui proses demokrasi atau Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sementara pengangkatan dan pelantikannya dilakukan oleh bupati/walikota berdasarkan hasil Pilkades. Secara umum seorang kepala desa mempunyai tugas antara lain

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa,
2. Melaksanakan pembangunan desa,
3. Pembinaan kemasyarakatan desa,
4. Pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala desa berfungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang kepala desa berhak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, menerima penghasilan tetap (gaji) setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa, menerima bimbingan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme

7. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
9. Mengelola keuangan dan aset desa
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa¹⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepala desa merupakan satu-satunya orang yang berhak berkuasa dan mengatur dalam pemerintahan di desa. Dalam pemerintahannya kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan urusan desa dan urusan pemerintahannya, Kepala desa tidak boleh semena-mena dalam mengambil keputusan serta menjalankan tugasnya. Sebelum kepala desa membuat aturan kepala desa harus menanyakan pendapat kepada masyarakat terlebih dahulu.¹⁹

4. Camat

Camat atau kepala kecamatan merupakan pejabat pemerintah yang memimpin sebuah kecamatan di Indonesia. Tugas dari seorang camat adalah

¹⁸ Bangunmulya.Desa.id, Pemerintahan Desa Bangun Mulya. Diakses pada Selasa 1 Mei 2013

¹⁹ Tabrani Rusyan, *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2018) hal. 15.

mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat diwilayah kecamatan yang dipimpinnya.²⁰

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, camat mempunyai fungsi:

1. Pengorganisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengorganisasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Pengorganisasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Pengorganisasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan
8. Pengelolaan urusan ketatausahaan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan fungsinya
10. Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada walikota melalui sekretaris daerah kota sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, camat dibantu oleh:

²⁰ UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- a. Sekretaris camat
- b. Kepala seksi pemerintahan
- c. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban
- d. Kepala seksi kesejahteraan sosial
- e. Kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- f. Kelompok jabatan fungsional²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis.²² Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan telaah penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik itu dari aspek teori, sejarah, filosofi, maupun pasal demi pasal.²³ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang

²¹ <https://kectbs.tanjungbalaikota.go.id/uraian-tugas-pokok-dan-fungsi-Camat/> diakses pada tanggal 3 november 2023

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 326.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 102.

dilakukan.²⁴ Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Surat Edaran BKN Nomor 4 Tahun 2019 Tentang PNS Yang Diangkat Menjadi Kepala Desa.

2. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah sebagai salah satu jenis penelitian yang hasil penemuan yang tidak berasal melalui prosedur statistik ataupun dari bentuk hitungan yang lain, karena prosedur penelitian yang bersifat lebih seni ataupun kurangnya terpola. Sehingga penelitian kualitatif yang dapat dimaknai sebagai penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti pada sampel atau populasi tertentu.²⁵ Kajian kualitatif adalah proses dua penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁶ Penelitian bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.²⁷

3. Sumber Data

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data hukum maka dalam hal ini sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa data hukum primer dan data hukum sekunder.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

²⁵ Sandu Siyoto dkk, *Dasar metodologi penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet Ke-1, hlm. 217

²⁶ Suwardi Endraswara, *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Agromedia Pustaka, 2006), hal, 85-85.

²⁷ Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hal. 67.

a. Data primer

Data primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Surat Edaran BKN Nomor 4 Tahun 2019 Tentang PNS Yang Diangkat Menjadi Kepala Desa

b. Data sekunder

Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi serta data yang berasal dari literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, internet. Adapun data sekunder dapat memberikan penjelasan terhadap data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*. Studi *research* merupakan suatu metode yang mana pengumpulan data hukumnya diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan. Dalam hal ini penulis dalam mencari dan mengumpulkan bahan kepustakaan berupa perundang-undangan, buku hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana hukum yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis bahas agar dapat membantu penyelesaian penelitian ini.²⁸

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Baktu, 2004), hal. 44.

5. Objektivitas dan Kredibilitas

Dalam analisis data salah satu syarat yang dimiliki adalah data yang valid dan reliabel. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan validasi data. Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat reabilitas dan validasi data yang diperoleh.²⁹ Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua teknik untuk menguji objektivitas dan kredibilitas data yaitu teknik triangulasi dan non triangulasi. Penelitian ini menggunakan metode keabsahan data triangulasi dengan jenis penelitian kualitatif. Menurut Lexy J Moleong triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk melakukan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dengan penelitian triangulasi peneliti akan melakukan menganalisis hasil putusan dan referensi minimal tiga sumber, untuk mendapatkan hasil data yang valid.³⁰

6. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan.

Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau varifikasi:

²⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Edisi Kedua, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 145

³⁰ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 178

- a. Reduksi data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- b. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- c. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.³¹

7. Pedoman Penulisan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2018 edisi revisi 2019.

8. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, penulis perlu menyusun sistematika kajian sedemikian rupa sehingga hasil penelitian tersaji dengan jelas dan mudah untuk dipahami. Maka penulis akan menggambarkan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan secara menyeluruh penelitian, menjelaskan konteks pertanyaan, dan kemudian dilanjutkan dengan menyajikan rumusan pertanyaan/masalah sehingga

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hal. 261-261.

masalah yang dibahas dapat menjadi lebih fokus dan tentang maksud yang dimaksudkan. Melihat penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, maka metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini diakhiri dengan sistematika pembahasan

Bab Kedua menjelaskan tentang landasan teori yang memaparkan tentang pengertian rangkap jabatan, regulasi pengangkatan Kepala Desa mencakup definisi Kepala Desa serta tugas Kepala Desa. Pada bagian ini regulasi pengangkatan Camat mencakup aspek definisi Camat dan tugas Camat. Serta tinjauan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Surat Edaran BKN Nomor 4 Tahun 2019 Tentang PNS Yang Diangkat Menjadi Kepala Desa mengenai rangkap jabatan dan tinjauan Fiqh Siyasah mengenai rangkap jabatan


Bab Ketiga merupakan bab hasil penelitian dengan tentang rangkap jabatan Kepala Desa dan Camat yang atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Surat Edaran BKN Nomor 4 Tahun 2019 Tentang PNS Yang Diangkat Menjadi Kepala Desa dalam pandangan Fiqh Siyasah terhadap rangkap jabatan.

Bab Keempat merupakan bab penutup yang bertujuan untuk merangkum semua kesimpulan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan yang diungkapkan dalam Bab Keempat ini akan mencakup poin-poin penting yang telah diidentifikasi dalam bab-bab sebelumnya. Melalui penjabaran ini, diharapkan agar pembaca dapat mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap tentang topik yang diangkat.

Kesimpulan dan saran-saran yang diungkapkan dalam Bab Keempat diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mengevaluasi secara menyeluruh apa yang telah dibahas, bab penutup ini memberikan sebuah gambaran akhir yang jelas dan

tindakan yang dapat diambil berdasarkan penelitian atau analisis yang telah dilakukan sebelumnya.



BAB DUA

RANGKAP JABATAN KEPALA DESA DAN CAMAT DI DESA KUTELINTANG

A. Pengertian Rangkap Jabatan

Kata rangkap jabatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan istilah jabatan rangkap. Adapun arti jabatan rangkap adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi.³² Rangkap jabatan berangkat dari kata kerja “rangkap” yang diartikan sebagai “ganda”, yang jika dimaknai secara luas menjadi “merangkap” yang berarti menduduki jabatan lain selain jabatan tetap terdapat lebih dari satu pekerjaan.³³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rangkap jabatan ialah perbuatan atau kehendak seseorang untuk menduduki dua atau lebih jabatan dalam pemerintahan atau organisasi.

Adapun secara terminologi rangkap jabatan dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli. Dhaniswara mendefinisikan rangkap jabatan dapat digambarkan dengan keadaan di mana orang yang sama menduduki dua jabatan atau lebih sekaligus dalam dua atau lebih lembaga publik atau lembaga pemerintah. Dalam hal ini, rangkap jabatan adalah situasi di mana seseorang menjadi pimpinan sebuah lembaga sekaligus pada beberapa lembaga yang berada dalam wilayah bersangkutan yang sama (horizontal) maupun lembaga dengan wilayah yang berbeda (vertikal). Rangkap jabatan juga dapat terjadi akibat adanya keterkaitan keuangan atau kepemilikan kepentingan.³⁴

Sedangkan Rumainur mengemukakan bahwa rangkap jabatan adalah situasi di mana seseorang menduduki jabatan (anggota dewan) direksi dan atau komisaris pada dua atau lebih lembaga atau menjadi wakil dari dua atau lebih

³² Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 211

³³ Wahyudi, *Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara*, (Makasar: UIN Alauddin, 2020), hlm. 41.

³⁴ Dhaniswara, *Aspek Hukum Rangkap Jabatan*, (Jakarta: UKI Press, 2022), hlm. 13.

lembaga yang bergabung dalam sebuah organisasi pemerintah dan lain sebagainya.³⁵ Maka berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa rangkap jabatan merupakan seseorang yang menduduki jabatan lebih satu jabatan pada waktu yang bersamaan.

Di Indonesia terkait tentang regulasi rangkap jabatan terdapat dalam beberapa undang-undang yang telah mengatur perihal rangkap jabatan antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007.³⁶ Berbagai ketentuan undang-undang tentang rangkap jabatan tersebut itulah yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya.

Di dalam perundang-undangan di Indonesia, larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik sudah diatur dalam UU, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 17 huruf a, yang berbunyi “merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah”.³⁷
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dalam Pasal 23 huruf a, b dan c yang berbunyi:³⁸
 - a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
 - b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta.
 - c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

³⁵ Rumainur, *Hukum Ketenagakerjaan Rangkap Jabatan Tenaga Kerja Asing*, (Jakarta: Mustika Edukarya, 2017), hlm. 35.

³⁶ May Lim Charity, *Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13 No 1* (2016), hlm. 6.

³⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

³⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam Pasal 182 Ayat (1) yang berbunyi “bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara sertapekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dngan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.³⁹
4. Undang-Undangn Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dalam Pasal 236:⁴⁰
 - a. Pejabat negara lainnya
 - b. Hakim pada badan peradilan
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber APBN/APBD.

Dari sudut etika pemerintahan, larangan rangkap jabatan di dalam birokrasi dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efesien dan dan efektif serta menumbuhkan kedisiplinan dan etos kerja serta tanggung jawab secara professional.

B. Regulasi Terkait Kepala Desa

1. Definisi Kepala Desa

Secara etimologi kata kepala desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang mengepalai desa. Arti lainnya dari kepala desa adalah lurah.⁴¹ Sedangkan secara teminologi kapala desa didefinisikan oleh beberapa ahli di antaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa kepala desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat

³⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

⁴⁰ Undang-Undangn Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

⁴¹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 178

diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.⁴² Sementara itu menurut Taliziduhu kepala desa merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.⁴³

Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, kepala desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.⁴⁴ Pasal 11 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.⁴⁵ Keucik atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.⁴⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepala desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Definisi dan Tugas Kepala Desa

Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa disebutkan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan

⁴² Tahmit, *Administrasi Pembangunan Desa*. (Jakarta: Bima Aksara, 2000), hlm. 18.

⁴³ Taliziduhu, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Yayasan Karya Dharma, 2001), hlm. 31.

⁴⁴ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

⁴⁵ Pasal 11 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

⁴⁶ Pasal 1 Ayat 17 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁴⁷ Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat menyebutkan kepala desa atau geuchik memiliki tugas sebagai berikut:⁴⁸

- a. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat
- b. Menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- c. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong
- d. Menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun gampong
- e. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat
- f. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup
- g. Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat
- h. Mengajukan rancangan qanun gampong kepada Tuha Peut Gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan
- i. Mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan
- j. Memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
- k. Menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong.

Sementara itu, Pasal 12 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong menyebutkan tugas dan kewajiban Keucik adalah:

⁴⁷ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

⁴⁸ Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
- b. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat
- c. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
- d. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup
- e. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat
- f. Menjadi Hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong
- g. Mengajukan Rancangan Reusam Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gampong
- h. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong
- i. Keuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa tugas Kepala Desa tidak hanya diranah pembangunan infrastruktur, melainkan juga sektor ekonomi masyarakat, kehidupan sosial, keagamaan dan lain sebagainya.

C. Regulasi Terkait Camat

1. Definisi Camat

Secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata camat memiliki arti kepala pemerintahan daerah di bawah bupati (walikota) yang

⁴⁹ Pasal 12 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

mengepalai kecamatan.⁵⁰ Sedangkan secara etimologi sebagaimana yang dikemukakan Bayu Suryaningrat camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintahan, seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah kecamatan yaitu pengendalian pembangunan.⁵¹ Sedangkan Moh. Ilham A. Hamudy berpendapat bahwa camat adalah seorang kepala wilayah yang mewakili bupati dalam menjalankan sebagian pendelegasian kewenangan kabupaten, seorang kepala kecamatan juga dikatakan sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan mengoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.⁵²

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas nya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.⁵³

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa camat ialah seorang pegawai negeri sipil yang diberi peran untuk membantu tugas bupati atau walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

⁵⁰ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 152.

⁵¹ Bayu Suryaningrat, *Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Camat*. (Jakarta: Patco. 2011), hlm. 14.

⁵² Moh. Ilham A. Hamudy, *Peran Camat di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol 2 No 2 (2009), h. 55

⁵³ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

2. Tugas Camat

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan disebutkan bahwa camat dalam memimpin kecamatan bertugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - (1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.
 - (2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan.
 - (3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
 - (4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/wali kota.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - (1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
 - (2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
 - (3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:

- (1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - (2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/ wali kota
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- (1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait.
 - (2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
 - (3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi:
- (1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait
 - (2) Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
 - (3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/wali kota.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan, meliputi:
- (1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
 - (2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya

- (3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
- (4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Mengenai Rangkap Jabatan di Desa Kutelintang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan beberapa larangan bagi Kepala Desa. Adapun larangan tersebut sebagai berikut:

- a. Merugikan kepentingan umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Menjadi pengurus partai politik.
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.

- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan.
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa seorang kepala desa dilarang merangkap jabatan saat menjadi kepala desa, baik jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.

E. Tinjauan Surat Edaran BKN Nomor 4 Tahun 2019 Tentang PNS Yang Diangkat Menjadi Kepala Desa

Menyikapi terdapatnya beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala desa (Kades) atau perangkat desa. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor: 4/SE/XI/2019 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Kepala Desa Atau Perangkat Desa. Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat edaran ini yaitu menjadi pedoman bagi Instansi pemerintah dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi kepala desa atau perangkat desa.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang diubah terakhir dengan PP No. 15 Tahun 2019, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, adapun penyampaian hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apabila terdapat PNS yang dipilih/diangkat menjadi kepala desa atau perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa/perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1), yaitu: a) gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan kecuali tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b) cuti; c) kenaikan gaji berkala;
- 3) Untuk dapat memenuhi salah satu syarat pemberian kenaikan gaji berkala, penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi kepala desa atau perangkat desa diberikan oleh pejabat pengawas seksi pemerintahan pada kecamatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa kepala desa tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan dengan jabatan lain di luar kegiatan usaha dan kegiatan profesi yang tidak bertentangan dengan fungsi dan tugas kepala desa. Sehingga, setiap kepala desa diharapkan fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa tanpa adanya pengalihan tugas yang dapat mengganggu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat desa.

Sementara itu, dalam Surat Edaran BKN Nomor 4 Tahun 2019, diatur bahwa pegawai desa juga tidak diperbolehkan merangkap jabatan dengan jabatan lain di luar kegiatan usaha dan kegiatan profesi yang tidak bertentangan dengan fungsi dan tugasnya sebagai pegawai desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai desa dapat fokus pada tugasnya sebagai aparatur desa tanpa adanya pengalihan tugas yang dapat mengganggu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat desa.

Dengan demikian, baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maupun Surat Edaran BKN Nomor 4 Tahun 2019, menegaskan larangan bagi kepala desa dan pegawai desa untuk merangkap jabatan dengan jabatan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja mereka sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

F. Teori Fiqh Siyasah Terhadap Rangkap Jabatan

Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.⁵⁴ Perkara rangkap jabatan ialah hal yang sudah cukup lumrah dalam berbangsa dan bernegara, namun tetap tidak bisa sepenuhnya diterima keberadaannya bahkan lebih banyak mendapatkan penolakan dikarenakan banyak faktor, misalnya dapat menimbulkan konflik kepentingan, terjadinya rangkap penghasilan, lemahnya pengawasan dan lain sebagainya. Jabatan ialah sebuah titipan dan pemberian dari Allah swt kepada orang-orang tertentu.

Jabatan biasanya identik dengan kepemimpinan, kekuasaan, ketenaran, kehormatan, dan kekayaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kebanyakan orang bersaing memperebutkan posisi yang diinginkan. Mereka dapat bersaing dalam banyak hal bahkan menghalalkan segala cara. Jabatan memiliki kesamaan dengan kepemimpinan merupakan tugas yang sangat mulia. Jabatan (kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Para ulama telah disepakati hukum

⁵⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), hlm. 11.

wajibnya mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas kepemimpinan (jabatan) di kalangan umat Islam.⁵⁵ Jabatan bisa juga dianggap sebagai ujian, karena dengan adanya jabatan tersebut tentunya akan dimintai pertanggungjawaban yang tidak hanya pertanggungjawaban di dunia melainkan di akhirat juga.

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang menyangkut tentang prinsip Fiqh Siyasah, di mana ketentuan ataupun prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak di atas bumi ini. Kita sebagai umar manusia wajib untuk menjalankan amal-amal sholeh, maka Allah Swt akan selalu meridhai kita⁵⁶

Rangkap jabatan sudah lama dikenal dalam Islam, hal ini sebagaimana dikenal dalam Piagam Madinah atau Mīṣāq al-Madinah yang menyusun tatanan sosial politik dengan pendelegasian wewenang yang sumbernya bukan dari keputusan pribadi, namun berdasarkan pada dokumen tertulis yang prinsipnya telah disepakati bersama. Terkait prinsip tersebut, dalam sistem hukum nasional Indonesia juga mengenalnya dengan sebutan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa dalam Islam pun tidak mengakomodasi adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Sebab jika melihat pada model kekuasaan dalam tata negara Islam, sudah terbagi menjadi tiga yakni al-Sulṭah al-Tanfiziyyah (kekuasaan eksekutif),

⁵⁵ Al-Mawardi, al Ahkam al-Sulthaniyyah, Alih Bahasa Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, cet.2, (Jakarta: Qisthi Pers, 2017), hlm. 9

⁵⁶ Suyuthi Pulungan, Fiqh siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, (Jakarta, 2014), hlm. 2.

al-Sulṭah al-Tasri'iyyah (kekuasaan legislatif), dan al-Sulṭah al-Qaḍa'iyyah (kekuasaan yudikatif).⁵⁷



⁵⁷ Wosika, Rangkap Jabatan Rektor Sebagai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Perspektif Fiqh siyasah, (Bengkulu: UIN Fatmawati, 2023), hlm. 82.

BAB TIGA
RANGKAP JABATAN KEPALA DESA DAN CAMAT BERDASARKAN
PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DI DESA KUTELINTANG

A. Profil Singkat Desa Kutelintang

Penelitian ini dilakukan di desa Kutelintang yang merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Desa Kutelintang yang beralamat di Jalan Blangkejeren-Kutacane. Kabupaten Gayo Lues memiliki luas daerah mencapai 5,549,91 Km². Secara demografis penduduk Kabupaten Gayo Lues terdiri dari berbagai suku yang mayoritas penduduknya bersuku Gayo, kemudian suku Aceh, Jawa, Minang dan juga beberapa suku lainnya. Jika dilihat perkembangan jumlah penduduknya pada dua tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari 25.515 jiwa tahun 2022 menjadi 27.936 ditahun 2023. Desa dengan penduduk terbanyak dalam Kecamatan Blangjekejeren ialah Kuta Lintang yaitu 4.812 jiwa yang terdiri dari 2.012 jiwa penduduk laki-laki dan 2.800 jiwa penduduk perempuan.⁵⁸

Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani kopi, sere wangi, peternak, palawija, home industri, dan pedagang. Menurut Mahmud Ibrahim yang menonjol di kabupaten Gayo lues adalah perkebunan kopi, sere wangi yang sangat bagus, juga didukung dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Dataran tinggi Gayo merupakan penghasil kopi terbesar diprovinsi Aceh, rata-rata kopi yang dihasilkan diekspor keluar negeri seperti Jepang, Jerman, singapura, Malaysia, Amerika, dan Belanda.

Jenis sektor lapangan usaha masyarakat desa Kutelintang yang terdiri dari sektor peratanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah limbah dan daur, kontruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa ke

⁵⁸ BPS Kecamatan Blangkejeren Dalam Angka 2023

uangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, dan jaminan social wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan social dan jasa lainya⁵⁹

B. Kronologis Pristiwa Rangkap Jabatan Kepala Desa dan Camat Di Desa Kutelintang

Berdasarkan ketentuan menurut pasal 29 UU No.6 tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan bahwa rangkap jabatan hanya melanggar kode etik, tetapi dalam UU tersebut tidak dijelaskan secara spesifik. Maka untuk memperjelas kedudukan seorang PNS tidak boleh merangkap jabatan, terdapat pada Surat Edaran BKN Nomor 4 Tahun 2019 Tentang PNS Yang Diangkat Menjadi kepala desa dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa yang akan diangkat menjadi perangkat desa, dalam hal terpilih dan diangkat menjadi kepala desa/perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa / perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini rangkap jabatan tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun. Namun seperti yang kita lihat masih banyak yang melakukan rangkap jabatan dengan berbagai alasan untuk bisa melakukannya tanpa mempertimbangkan peraturan yang telah dijelaskan pada UU No.6 tahun 2014 dan SE BKN Nomor 4 Tahun 2019.

Banyak kasus terkait hal tersebut, seperti kasus rangkap jabatan dilakukan oleh seorang camat yang mana camat adalah seorang yang notabnya ASN yang ditunjuk menduduki jabatan sebagai camat oleh bupati dan disisi lain terpilih sebagai kepala desa dari pemilihan langsung oleh masyarakat di desanya. Kasus tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan seorang camat tersebut ialah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan sumber gaji yang sama dari negara, baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal ini sebagaimana yang

⁵⁹ BPS Kecamatan Blangkejeren Dalam Angka 2023

dijelaskan oleh Desi Sommaliagustina dalam kajiannya bahwa perangkat desa tidak boleh rangkap jabatan dengan sumber gaji yang sama dari negara, baik itu ABPN maupun APBD.⁶⁰

Namun ketentuan yang ada dalam aturan undang-undang dan diperkuat dengan surat edaran BKN tidak sesuai pada fakta yang terjadi. Pada kasus rangkap jabatan yang dilakukan oleh seorang camat yang merangkap sebagai kepala desa ada beberapa hal yang mendasari terjadinya rangkap jabatan yaitu adanya faktor kepercayaan masyarakat dan atasan bahwa ketika seorang tersebut mengemban dua jabatan sekaligus dianggap mampu menjalankan tugas dengan baik dan berlaku bijaksana terhadap dua jabatan yang dijalankannya. Hal tersebut juga diperkuat karena adanya dukungan dari masyarakat setempat. Adapun diperkuat dengan keterangan informan ketika peneliti mewawancarainya:

“Saya dipilih langsung oleh masyarakat dan terpilih sebagai kepala desa, dalam hal tersebut saya juga seorang ASN. Tidak lama kemudian, setahun setelahnya di tahun 2016 saya dipercayakan dan ditunjuk oleh bapak bupati sebagai camat di kecamatan setempat yang mana di kecamatan tersebut ada desa yang saya juga kepala desanya. Lebih kurang seperti itu kejadian awalnya.⁶¹

Berdasarkan Ungkapan di atas menjelaskan bahwa rangkap jabatan yang dipegang oleh informan ini berlangsung selama satu tahun yakni 2015 terpilih sebagai kepala desa dan 2016 ditunjuk sebagai camat. Maka dalam kurun waktu satu tahun tersebut informan menduduki dua jabatan sekaligus dimana hal ini bertentangan dengan peraturan yang terdapat pada Pasal 29 UU No. 6 tahun 2014 tentang kepala desa tidak boleh merangkap jabatan dan juga bertentangan

⁶⁰ Desi Sommaliagustina, “Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum”, *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* Vol 1 No 2 (2022), hlm. 446.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak R, mantan Kepala Desa dan Camat yang merangkap jabatan, pada hari selasa 14 agustus 2023

dengan Surat Edaran BKN Nomor 4 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa yang/akan diangkat menjadi perangkat desa, dalam hal terpilih dan diangkat menjadi kepala desa/perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa / perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam SE tersebut, jika PNS yang merangkap jabatan sebagai kepala desa ditegaskan akan mendapat teguran dan menerima sanksi administratif.

Untuk memenuhi informasi dan melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti juga mewawancarai salah seorang perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Gayo Lues. Adapun informan sebagai Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong Dan Lembaga Adat Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Gayo Lues yaitu bapak S. Menurut Bapak S terkait rangkap jabatan kepala desa dan Camat adalah :

“Berdasarkan aturan ASN dan hak sebagai ASN, jika oknum tersebut merangkap jabatan sebagai kepala desa ditegaskan akan mendapat teguran. Untuk itu, wewenang akan ditegur oleh bapak Bupati secara langsung, jabatan Camat ini kan ditunjuk, karena bukan dipilih oleh masyarakat, tetapi di mandatkan oleh Bupati di daerah. Sedangkan Kepala Desa itu dipilih secara langsung oleh rakyat, jadi menurut saya dari segi aturan bertentangan dan hanya menyalahi etika ASN, tetapi jika rakyat menghendaki, dan yang bersangkutan tidak memiliki cacat hukum, saya rasa tidak masalah”.⁶²

Artinya rangkap jabatan dilakukan harus didasarkan pada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memilih salah satu jabatan tersebut dan menjadikan salah satunya sebagai prioritas utama

⁶² Wawancara dengan Bapak S, selaku Kabid LKGLAG Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Gayo Lues, pada hari Selasa 19 Desember 2023

dalam mengemban amanah. Namun berdasarkan fakta pada kasus yang terjadi tidak didasari oleh ketentuan hukum. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap pelaku, dikemukakan sebagai berikut:

“Sepengatahuan saya tidak ada larangan secara khusus yang melarang PNS merangkap jabatan sebagai kepala desa. Jika pun ada setidaknya kan sudah dikaji terlebih dahulu oleh tim ahli bupati. Posisi saya sebagai kepala desa di tahun 2015 ini karena dipilih dan dipercayakan oleh masyarakat. Bukan keinginan saya sendiri, nah sedangkan di tahun 2016 menduduki posisi camat karena pak bupati menunjuk secara langsung”.⁶³

Berdasarkan keterangan di atas menyebutkan bahwa adanya rangkap jabatan oleh kepala desa dan juga sebagai camat tidak didasari oleh ketentuan hukum, menurut informan hanya didasari oleh dukungan serta kepercayaan masyarakat kepada pimpinan tersebut. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimana dalam ketentuan yang berlaku ketika seorang melakukan rangkap jabatan harus dalam artian wajib didasari oleh hukum tapi pada fakta di lapangan tidak terealisasi.

Berdasarkan pernyataan di atas oleh informan, peneliti menilai bahwa rangkap jabatan yang dilakukan dengan dalih menjalankan tugas keduanya yaitu sebagai camat dan sebagai kepala desa secara baik dan maksimal, informan dipercaya oleh masyarakat dapat mengemban dua jabatan itu tanpa adanya permasalahan. Oleh sebab itu, peneliti melihat bahwa adanya kelalaian dari atasan dan juga tidak memperhatikan regulasi secara utuh sehingga terjadinya rangkap jabatan yang menyalahi aturan ini. Jikapun adanya dukungan masyarakat dan mayoritas masyarakat menerima berbagai program yang ditawarkan sehingga masyarakat ikut serta secara bersama dalam program yang dijalankan dan memilih kepala desa yang dasarnya seorang PNS, tidak menutup bahwa hal tersebut tetap menyalahi aturan administratif yang berlaku.

⁶³ Wawancara dengan Bapak R, mantan Kepala Desa dan Camat yang merangkap jabatan, pada hari selasa 14 agustus 2023

Selanjutnya, informasi tambahan hasil wawancara bersama informan rangkap jabatan yang mengemukakan sebagai berikut:

“Dalam suatu kepemimpinan di manapun itu, ditempatkan kitanya yang nama rangkap jabatan itu ada masyarakat yang mendukung dan ada juga yang tidak mendukung itu suatu hal yang wajar dalam sebuah kepemimpinan. Selama saya memimpin rangkap jabatan, masyarakat di Kutalintang kecamatan Blangkejeren kabupaten Gayo Lues menerima program-program yang saya tawarkan dan rancang dan bahkan program-program tersebut dijalankan secara bersama-sama hingga masa jabatan saya tersebut tidak ada yang dipermasalahkan”.⁶⁴

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa informan tetap kekeh dengan pendiriannya bahwa dirinya tidaklah bersalah dengan rangkap jabatan tersebut. Menurut informan, rangkap jabatan yang didasari oleh kuatnya dukungan masyarakat setempat terhadap sosok pimpinannya dan mendapatkan kepercayaan dari atasannya di kabupaten, namun tidak didasari oleh regulasi yang kuat yang mana menjelaskan bahwa seorang PNS itu tidak boleh merangkap jabatan sebagai kepala desa. Jika hal tersebut terjadi, maka si PNS tersebut harus memilih dirinya lebih dominan ke jabatan yang mana dan memprioritaskan salah satunya.

Menurut Kabid Lembaga Kemasyarakatan Gampong Dan Lembaga Adat Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Gayo Lues menambahkan keterangannya :

“Begini, kasus rangkap jabatan camat dan kades ini di blangkejeren ini tidak pernah muncul ke publik, dan hal ini pun tidak ada yang mempermasalahkan, saya menganggap masyarakat yang berada di wilayah kerjanya Beliau itu menerimanya dengan senang hati. Jadi jangan pula kita yang ribut sendiri. Dan langkah Pak Bupati pun tidak mungkin semena-

⁶⁴Wawancara dengan Bapak R, mantan Kepala Desa dan Camat yang merangkap jabatan, pada hari selasa 14 agustus 2023

mena tanpa berpikir panjang dan tidak berkoordinasi dengan asistennya atau tenaga ahlinya”.⁶⁵

Ditinjau berdasarkan kasus yang terjadi di kabupaten Gayo Lues tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pembahasan regulasi yang kuat sehingga kecolongan dalam menunjuk dan memilih seseorang menjadi kepala desa dan camat. Sehingga jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur mengenai pemerintahan desa yang diperkuat oleh Surat Edaran BKN Nomor 4 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa dalam pasal 64, pasal 94 dan pasal 144 peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil antara lain dinyatakan bahwa PNS diberhentikan dari jabatan administrasi/jabatan fungsional/jabatan pimpinan tinggi apabila:

- 1) Diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil
- 2) Ditugaskan secara penuh diluar jabatan administrasi/jabatan fungsional/jabatan pimpinan tinggi.

Yang terjadi pada kasus tersebut, malah informan bisa menduduki dua jabatan sekaligus yang mana informan sebagai PNS yang ditunjuk menjabat sebagai camat dan juga terpilih sebagai kepala desa yang dipilih oleh masyarakat secara langsung, hal tersebut jelas telah melanggar aturan yang berlaku di Republik Indonesia terkait manajemen pegawai negeri sipil.

Namun, ada banyak hal yang memiliki dampak positif dan negatif, termasuk perihal rangkap jabatan. Memiliki lebih dari satu jabatan tak hanya berhubungan dengan multitasking vs singletasking, multitalent vs spesifik, distress vs challenging, hingga tangible vs intangible. Rangkap jabatan juga menimbulkan dampak positif, seperti mendapatkan pengalaman atau *experience*, fleksibilitas, dan mahir atau cakap. *Experience* yang didapatkan karena merangkap jabatan maupun tugas akan memberikan banyak pilihan akan lebih

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak S, selaku Kabid LKGLAG Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Gayo Lues, pada hari Selasa 19 Desember 2023

mahir atau cakap karena pernah mencoba banyak tanggungjawab. Akan tetapi, rangkap jabatan pun memiliki dampak negatif, di antaranya merasa stres, tidak fokus, dan kewalahan.

Dalam kacamata hukum, rangkap jabatan kerap memunculkan konflik kepentingan. Rangkap jabatan menyalahi aturan, berpotensi mendistorsi pengambilan keputusan, dan menghasilkan konsekuensi yang bisa merusak kredibilitas pelaku dan organisasi.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa, setelah melakukan penelitian secara langsung dan melihat tidak adanya masalah dalam masyarakat dan minimnya pemberitaan buruk terhadap oknum PNS tersebut yang melakukan rangkap jabatan, disimpulkan bahwa yang bersangkutan diterima dengan baik di masyarakat dan seyogyanya dapat bertanggungjawab kepada masyarakat dan juga atas tugas yang diembannya sebagai camat.

C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan SE BKN Nomor 4 Tahun 2019 Terhadap Rangkap Jabatan

UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Surat Edaran BKN Nomor 4 tahun 2019, selain membahas mengenai kedudukan, pembentukan dan pemberhentian kepala desa, juga membahas larangan rangkap jabatan seorang kepala desa dalam menjabat sebagai PNS jika terpilih sebagai kepala desa definitif. Salah satunya larangan kepala desa dalam merangkap jabatan. Larangan mengenai rangkap jabatan kepala desa, diatur dalam undang-undang Pasal 29 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Surat Edaran BKN Nomor 4 tahun 2019.

Diaturnya larangan tentang rangkap jabatan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Surat Edaran BKN Nomor 4 Tahun 2019 Tentang PNS Yang Diangkat Menjadi Kepala Desa bertujuan untuk mencegah terjadinya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan konflik kepentingan. Bagi komisi pemberantasan korupsi, praktik rangkap jabatan disinyalir bisa memicu

terjadinya konflik kepentingan yang berpotensi korupsi. Seseorang dengan dua jabatan akan mengalami benturan kepentingan dari jabatannya. Benturan kepentingan tersebut menjadi akar dari adanya kecurangan yang tentu saja sudah menjadi bagian dari praktik korupsi.⁶⁶

Menurut Miftah Thoha sebagaimana dikuti oleh May Lim Charity selain kurang patut dan tidak etis, rangkap jabatan itu merupakan saluran untuk berbuat menyimpang atau berkecamuknya konflik kepentingan, seperti layaknya bercampurnya perkara yang hak dan yang batil. Penggunaan fasilitas negara tidak mungkin bisa dihindarkan oleh pejabat tersebut, baik besar maupun kecil, disadari atau tidak, ketika pejabat yang melakukan rangkap tersebut melakukan tugas aktivitas yang sulit dibedakan antara satu dengan yang lainnya.⁶⁷ Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Penyelenggara Negara salah satunya adalah adanya rangkap jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.⁶⁸

Dengan adanya larangan merangkap jabatan untuk kepala desa yang diatur dalam UU Desa nomor 6 Tahun 2014 dan Surat Edaran BKN Nomor 4 tahun 2019, maka kepala desa yang saat menjabat kepala desa tetapi memiliki jabatan lain diluar jabatan kepala desa yang juga tercatat sebagai salah seorang PNS aktif, sudah dianggap melanggar atura yang berlaku dan melanggar manajemen PNS. Seperti kepala desa yang merangkap jabatan sebagai camat, maka kepala desa tersebut sudah jelas melanggar aturan yang berlaku. Karena pada pasal 29 poin i UU Desa, sudah disebutkan bahwasannya kepala desa dilarang merangkap jabatan.

⁶⁶ www.acch.kpk.go.id, Rangkap Jabatan Berpotensi Korupsi. Diakses melalui situs: <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/amatan/rangkap-jabatan-berpotensi-korupsi> pada tanggal 15 November 2023

⁶⁷ May Lim Charity, *Ironi Praktik Rangkap Jabatan...*, hlm. 21.

⁶⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Konflik Kepentingan*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009), hlm. 2.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebenarnya kepala desa yang merangkap jabatan sudah diatur sanksinya sanksi tersebut berada dalam bab 4 yang berisi mengenai pemberhentian di mana sanksinya berada dalam pasal 40 ayat 2 yang berbunyi:

1) Kepala desa diberhentikan dari jabatannya oleh bupati karena:

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa atau
- d. Melanggar larangan sebagai kepala desa.

Dalam ayat 2 pasal 40 huruf d disebutkan bahwa kepala desa yang melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 maka harus diberhentikan jabatannya sebagai kepala desa dan di dalam pasal 29 membahas tentang larangan kepala desa merangkap jabatan maka dalam ayat 2 pasal 40 huruf d kepala desa yang melakukan angkat jabatan dapat diberhentikan.

Selanjutnya juga melanggar manajemen PNS yang mana tertuang dalam Surat Edaran BKN Nomor 4 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa dalam pasal 64, pasal 94 dan pasal 144 peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil antara lain dinyatakan bahwa PNS diberhentikan dari jabatan administrasi/jabatan fungsional/jabatan pimpinan tinggi apabila :

- a) Diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil
- b) Ditugaskan secara penuh diluar jabatan administrasi/jabatan fungsional/jabatan pimpinan tinggi.

Dalam hal ini juga merujuk pada pasal 40 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang mana bupati yang memiliki wewenang dalam mengangkat dan memberhentikan kepala desa yang terbukti melakukan rangkap jabatan. Selain UU dan SE BKN mengharuskan bupati memberhentikan kepala desa yang

melakukan rangkap jabatan, ditinjau dari etika dan manajemen PNS dan pemerintahan yang mana diamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan publik, Kepala desa sebagai pejabat publik siap mundur bila melanggar kaidah, undang-undang dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara.

Secara hukum, sanksi yang diberikan terhadap kepala desa yang melakukan rangkap jabatan adalah sanksi administratif, yang mana hukumannya adalah pemecatan atau pemberhentian yang dilakukan atasannya yaitu bupati. kepala desa rangkap jabatan seharusnya diberhentikan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam masalah ini bupati lah yang memiliki kewenangan dalam memberhentikan kepala desa seperti yang tertuang di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan UUD 1945 dan SE BKN Nomor 4 Tahun 2019. Namun faktanya sampai hari ini, bupati tidak kunjung mengeluarkan keputusan bupati yang memberhentikan kepala desa yang terbukti merangkap jabatan sebagai camat yang mana camat adalah seorang PNS, bupati maupun kepada desa sebagai kepala pemerintah di desa yang menjalankan fungsi eksekutif wajib menjunjung tinggi asas kepastian hukum maka dalam hal ini jika bupati menjunjung tinggi asas kepastian hukum maka kepala desa yang merangkap jabatan haruslah diberhentikan agar tercapainya asas kepastian hukum dan asas persamaan dihadapan hukum.

Pentingnya bupati mematuhi ketentuan tersebut tidak terlepas sebagai bagian refleksi semangat negara hukum yang secara esensi menempatkan hukum pada posisi tertinggi, sehingga menjadi kewajiban bagi setiap penyelenggaraan atau pemerintah untuk tunduk pada hukum. Dalam negara hukum semua alat-alat perlengkapan dari negara khususnya alat-alat perlengkapan pemerintah dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum

yang berlaku. kepatuhan bupati terhadap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari penegakan asas legalitas sebagai salah satu prinsip utama dalam negara hukum.

D. Pandangan Fiqh Siyāsah Terhadap Rangkap Jabatan

Pada tinjauan Fiqh Siyāsah, kepala desa termasuk jabatan publik dan eksekutif di tingkat desa, sedangkan camat sebagai jabatan birokrasi yang ditunjuk oleh atasan yang lebih tinggi darinya, oleh karena itu camat hanya menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan untuk mendampingi dan mengawasi pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan termasuk dalam siyāsah *tanfidziyyah syar'iyah* (siyāsah mengenai penyelenggaraan pemerintahan). Dalam sistem ketatanegaraan Islam, kepala desa dan camat di sebut *wizārah / wazīr*.

Wazīr merupakan pembantu kepala negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan. Karena pada dasarnya, tanpa bantuan ahli di bidangnya dan dapat dipercaya, pemerintah tidak akan dapat menyelesaikan semua masalah politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah melalui kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan gagasan *Wazīr* agar dapat melimpahkan beberapa persoalan negara yang sulit kepada *Wazīr*. Dengan kata lain, *Wazīr* dalam hal ini camat dan kepala desa adalah tangan pemerintah dalam mengelola pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan.⁶⁹

Al Mawardi menyebutkan *wazir* harus menjadi seorang *mujtahid* karena dia harus menyebarluaskan dan memutuskan hukum sesuai dengan ijtihadnya. Sebagai pembantu pemerintah, *wazir* juga dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintah.⁷⁰ Di samping itu, menurut Abu Ya'la, dalam jabatannya *wazir* (kepala desa dan camat) hanya berkedudukan sebagai mediator

⁶⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 166-167.

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Konstektualisasi...*, hlm. 168-170.

antara imam (pemerintah) dan rakyat. Seandainya imam meminta bantuan pendapatnya atas apa yang terjadi, maka itu sifatnya nasihat, bukan wilayah.⁷¹

Kepala desa dalam islam masuk kedalam *al-Shultah al-Tanfiziyyah* atau nama lain dari lembaga eksekutif dalam islam. Akan tetapi tugas, fungsi, kewenangan, kepala desa terbatas pada mengurus instansi yang dipimpinnya saja. Sedangkan dalam islam lembaga eksekutif itu kewenangan dan tugasnya sangatlah luas, akan tetapi sumber dari pembuatan peraturan oleh lembaga eksekutif dalam Islam bersumber dari al-qur'an dan hadist. Dalam pemilihannya sendiri lembaga eksekutif dipilih oleh khalifah atau pemimpin yang sedang menduduki pemerintahan, dan hal lembaga tersebut diduduki oleh orang-orang disekitar khalifah dan yang telah diberikan kepercayaannya.

Oleh karena itu, kepala desa harus menjadi salah satu tonggak pendukung untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Maka dalam hal ini juga harus tercipta pengutamakan kemaslahatan umum dibanding kemaslahatan pribadi yang mana dalam hal ini kepala desa merupakan seorang pemimpin di dalam pemerintahan desa dan harus mengutamakan kepentingan masyarakat bukan malah memiliki jabatan lain seperti camat.

Hal ini menjadi bertentangan ketika dalam Peraturan diatur terkait larangan rangkap jabatan kepala desa, namun justru ditempatkan sebagai camat. Dengan munculnya implikasi di mana melemahnya pengawasan, ini kemudian menimbulkan pengelolaan yang buruk dalam pemerintah dan mengakibatkan kerugian. Artinya fungsi *mashlahah al'ammah* bagi kesejahteraan umum tadi juga tidak akan berjalan maksimal. Dan dalam hal ini jika diteruskan maka akan menimbulkan akibat yang tidak baik pada berlangsungnya pemerintahan tersebut, maka dari itu hal seperti itu harus dihindari sebagaimana terdapat kaidah yang berkaitan dengan hal tersebut yakni:

⁷¹ *Ibid, hlm. 146*

دَرُءِ الْمَفَا سِيد مُقَدَّمٌ عَلَى أَوَّلِ مَنْ جَلَبِ الْمَصْلِحِ

*Artinya: “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih masalah”.*⁷²

Kaidah di atas menjelaskan bahwa menolak *mafsadah* didahulukan daripada meraih *maslahah* berarti bahwa tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya harus dihindari, bahkan jika ada manfaat yang dapat diperoleh. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar.

Secara perspektif Islam, sebuah jabatan merupakan amanah yang wajib dijalankan oleh seseorang umat yang memikulnya tanpa ada sedikitpun kecurangan ataupun siasat dalam menjalankan jabatan tersebut. Hal ini sesuai dengan Surah Al-Ahzab Ayat 72 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝

*Artinya: “Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”.*⁷³

Ayat ini menyoroti sikap rendah diri langit, bumi, dan gunung-gunung yang menunjukkan ketakutan dan keengganan mereka untuk memikul amanat yang diberikan oleh Allah. Ini bertujuan untuk menekankan betapa besar dan beratnya amanat tersebut. Dalam konteks ini, amanat bisa merujuk kepada

⁷² Al Qowa'idul Fiqhiyah, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, terbitan Darul Haromain, tahun 1420 H.

⁷³ Surat-al-ahzab, ayat-72.

amanat kehidupan, tanggung jawab moral, amanat risalah Rasulullah, atau tugas-tugas lain yang diberikan Allah kepada manusia.

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan bahwa manusia memilih untuk memikul amanat tersebut meskipun sadar akan kesulitan dan tanggung jawab yang akan dihadapi. Meskipun manusia cenderung menjadi zalim dan bodoh dalam menjalankan amanat ini, Allah tetap memberikan kesempatan kepada manusia untuk belajar, bertobat, dan tumbuh dalam menjalankan amanat tersebut dengan baik.

Ayat ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab moral dan tugas yang berat dalam kehidupan ini. Kita harus sadar akan amanat tersebut, menjalankannya dengan keadilan, serta bertanggung jawab.

Dalam Fiqh Siyasaah dapat dilihat bahwa kewenangan kepala desa lebih cenderung pada pengelolaan desa maka tidak dapat dicampur adukkan dengan camat yang memimpin diwilayah kecamatan. padahal undang-undang telah mengatur bagian larangan rangkap jabatan sebagai bentuk konsistensi pendelegasian wewenang yang telah dibagi atas dasar hukum publik dan hukum privat. Hal ini juga telah lama dikenal dalam Piagam Madinah atau Mīṣāq al-Madinah yang menyusun tatanan sosial politik dengan pendelegasian wewenang yang sumbernya bukan dari keputusan pribadi, namun berdasarkan pada dokumen tertulis yang prinsipnya telah disepakati bersama. Terkait prinsip tersebut, dalam sistem hukum nasional Indonesia juga mengenalnya dengan sebutan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam fikih siyasah menyatakan lebih mengutamakan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya yang sedang di amanahnya dari pada merangkap jabatan dan rangkap jabatan tidak sesuai dengan etika politik seorang pemimpin Islam dan pemimpin yang berakhlak baik adalah pemimpin yang taat kepada aturan. Karena dalam Islam pun tidak mendukung adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Sebab jika melihat

pada model kekuasaan dalam tata negara Islam, sudah terbagi menjadi tiga yakni *al-Sulṭah al-Tanfīziyyah* (kekuasaan eksekutif), *al-Sulṭah al-Tasri'iyah* (kekuasaan legislatif) dan *al-Sulṭah al-Qaḍa'iyah* (kekuasaan yudikatif)

Selain itu pada masa pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yang mana menetapkan Baitul Mal sebagai lembaga independen yang keluar dari campur tangan pemerintah sehingga tidak ada tumpang tindih kekuasaan. Sebab peran Baitul mal di sini berfungsi besar bagi negara, yakni menjadi supplier bagi rakyat dan sarana pemelihara keseimbangan ekonomi (*economy equilibrium*). Khalifah Umar bin Khattab juga menegaskan bahwa eksekutif dilarang ikut campur dalam pengelolaan harta Baitul mal. Hal itu tercermin dalam kebijakan yang mana Khalifah Umar membentuk sendiri kekuatan militer dan penegakan hukum yakni antara lain pertama, lembaga kepolisian (*Diwan al-Ahdath*), kedua, lembaga peradilan (*al-Qady*), ketiga, departemen pertahanan dan keamanan (*Diwan al-Jundy*). Dan dalam hal ini masing masing lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenang sendiri yang mana tentunya tidak berkaitan dengan pengelolaan negara dan dalam hal ini kedua urusan tersebut berbeda dan tidak boleh dicampur karena ada batasan kekuasaannya.⁷⁴

Gambaran masa kepemimpinan Umar bin Khattab tersebut menjadi penjabar posisi camat dan kepala desa pada masa kini. Artinya tugas dan wewenang camat di kecamatan terbatas dengan kepala desa tidak bisa digabungkan dan sifatnya hanya saling melengkapi satu sama lain. Rangkap jabatan camat sebagai kepala desa sama saja mencampur aduk kewenangan. camat dalam Islam termasuk ke dalam *al-Sulṭah al-Tanfīziyyah* yang mempunyai fungsi sebagai pimpinan tertinggi sebuah wilayah yang berkewajiban memajukan masyarakat, serta memberikan kontribusi maksimal

⁷⁴ Taqyudin an Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (An-Nidhan al-Iqtisadi fil Islam*, terjemahan Moh Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 264

kepada khalayak luas. Sedangkan dalam Islam *al-Sulṭah al-Tanfiziyyah* itu kewenangan dan tugasnya sangatlah luas, akan tetapi sumber dari pembuatan peraturan oleh *al Sulṭah al-Tanfiziyyah* dalam Islam bersumber dari al-qur'an dan hadits.⁷⁵ Dalam pemilihannya sendiri camat dipilih oleh khalifah atau pemimpin yang sedang menduduki pemerintahan di atasnya, dan hal lembaga tersebut diduduki oleh orang-orang disekitar khalifah dan yang telah diberikan kepercayaan.

Menurut kajian Fiqh Siyasah tentang kepala desa merangkap jabatan sebagai camat, dalam islam tidak mendukung terjadinya rangkap jabatan karena dapat mengakibatkan pembagian kekuasaan dan mencampur adukkan kewenangan. Kepala desa dan camat, sebagai pemimpin dalam pemerintahan daerah, seharusnya mampu mencontohkan perilaku yang baik dalam memimpin serta terbebas dari mal administrasi atau pelanggaran lain yang dapat merusak tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada dasarnya, pemisahan antara jabatan kepala desa dan camat bertujuan untuk menjaga kemandirian dan kewenangan dalam pemerintahan. Dengan memiliki jabatan ganda, kepala desa dapat mungkin mempengaruhi keputusan yang seharusnya menjadi kewenangan camat, atau sebaliknya. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mempengaruhi pelayanan publik di tingkat masyarakat.

Pemisahan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa kepala desa dan camat dapat fokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing tanpa adanya benturan kepentingan yang dapat mengganggu efisiensi dan keadilan dalam pemerintahan daerah. Dengan demikian, penerapan larangan kepala desa merangkap jabatan sebagai camat memiliki tujuan yang jelas dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusif.

⁷⁵ La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyyah, Tahkim" Jurnal Hukum dan Syariah Vol. XIII, No. 1 Juni 2017, h 158

Secara lebih luas, prinsip-prinsip yang diatur dalam fiqh siyasah ini juga memiliki tujuan untuk memastikan pemerintahan yang adil dan efisien, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, larangan tersebut bukan semata-mata untuk mengekang orang yang memiliki kapasitas untuk mengemban jabatan ganda, tetapi lebih sebagai pembatas yang akan menjaga keseimbangan dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan.

Memisahkan jabatan kepala desa dan camat juga memberikan kesempatan bagi masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kedua jabatan tersebut secara terpisah. Dengan demikian, hal ini juga akan memperluas kesempatan terlibat dalam pemerintahan daerah serta memastikan bahwa jabatan-jabatan tersebut diisi oleh masyarakat yang memiliki fokus dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta SE BKN Nomor 4 Tahun 2019 dan fiqh siyasah, kepala desa yang merangkap jabatan telah melanggar aturan yang berlaku. Jika kepala desa yang berstatus PNS dan merangkap atau menduduki jabatan sebagai camat melanggar aturan tersebut, maka akan diberikan sanksi secara administratif, yaitu yang bersangkutan akan diberikan pilihan untuk memilih jabatan yang mana yang dapat diprioritaskan. Namun, sampai saat ini bupati belum memproses kepala desa yang terbukti merangkap jabatan tersebut dengan aturan dan regulasi yang tepat. Sebagai kepala pemerintah kabupaten atau kota yang menjalankan fungsi eksekutif, bupati wajib menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Oleh karena itu, jika bupati benar-benar menjunjung tinggi asas kepastian hukum, maka kepala desa yang berstatus PNS dan menjabat sebagai camat yang merangkap jabatan haruslah diproses dan berikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan SE BKN Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan PNS Sebagai Kepala Desa.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik rangkap jabatan kepala desa dan camat di desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues . dilakukan oleh kepala desa pada tahun 2015, kemudian ditunjuk menjadi camat pada tahun 2016. Sehingga beliau telah melakukan peraktik rangkap jabatan selama 4 tahun.
2. Pandangan Fiqh Siyasa mengenai rangkap jabatan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab tidak menganjurkan rangkap jabatan karena ingin menjaga agar kewenangan dalam pengambilan keputusan tetap jelas dan tidak tercampur adukkan dengan *self interest*. Dalam Islam, keadilan dan transparansi dalam pengambilan keputusan sangat penting, dan rangkap jabatan dapat mengganggu prinsip-prinsip tersebut. Rangkap jabatan dapat mengakibatkan pembagian kekuasaan, dan dinilai haus akan kekuasaan.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan untuk menjadi lebih tegas dalam mempertimbangkan Undang-Undang tentang Desa. Artinya, kepala desa dan camat harus mematuhi dan menghormati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Desa yang ada. Dengan demikian, kepala desa dan camat akan menunjukkan komitmennya dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan desa. Kepala desa dan camat diharapkan paham aturan politik Islam dan taat pada aturan serta fokus terhadap tugasnya, dan tidak membagi waktunya terhadap hal lain. Seharusnya kepala desa dan camat yang telah dipilih lebih mengedepankan kepentingan rakyat, mengingat kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa dan camat sangat tinggi.

2. Untuk peneliti selanjutnya, responden yang digunakan sebaiknya diperbanyak agar memperoleh hasil yang lebih optimal, meningkatkan ketelitian baik dalam segi kelengkapan data yang diperoleh dan peneliti harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang akan diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Al Qowa'idul Fiqhiyah, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, terbitan Darul Haromain, tahun 1420 H.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Bayu Suryaningrat, *Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Camat*. Jakarta: Patco. 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2008
- Dhaniswara, *Aspek Hukum Rangkap Jabatan*, Jakarta: UKI Press, 2022
- Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007
- Miftah Thoha. *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2014
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Hikam, Islam, *Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga, 2000
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Edisi Kedua*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008
- Munir Subarman, *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, Cetakan Pertam: 2012
- Rumainur, *Hukum Ketenagakerjaan Rangkap Jabatan Tenaga Kerja Asing*, Jakarta: Mustika Edukarya, 2017

Rumainur, *Hukum Ketenagakerjaan Rangkap Jabatan Tenaga Kerja Asing*, Jakarta: Mustika Edukarya, 2017

Sandu Siyoto dkk, *Dasar metodologi penelitian* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Sayuti Pulungan, *Fiqh siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012

Suwardi Endraswara, *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Agromedia Pustaka, 2006

Tabrani Rusyan, *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018

Tahmit, *Administrasi Pembangunan Desa*. Jakarta: Bima Aksara, 2000

Taliziduhu, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Yayasan Karya Dharma, 2001

Jurnal:

Alfiana Marfuatus Sholichah, *Analisis Rangkap Jabatan Terhadap Efektivitas Kerja di PT YYY* Jurnal, Vol.1, No.1 Januari 2023

Desi Sommaliagustina, *Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum*, Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya Vol 1 No 2 2022

Dhaniswara, *Aspek Hukum Rangkap Jabatan*, Jakarta: UKI Press, 2022

Hasan, Mustofa, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, *Madania* Vol, XVIII, No. 1, Juni 2014

May Lim Charity, *Ironi Peraktik Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol.13 NO.01-Maret 2016

Moh Baris Siregar dan kawan-kawan, *Analisis Rangkap Jabatan Menteri Yang berasal Dari Unsur Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*

Moh. Ilham A. Hamudy, *Peran Camat di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol 2 No 2 2009

Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 166-167.

Suryato, dkk, *Rangkap Jabatan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Negara Lainnya Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Kementerian Negara*, 2021

Tri Wahyuni, *Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* Samarinda: Pusat Kajian, Pendidikan, dan Pelatihan Aparatur III LAN, 2017

Skripsi:

Ahmad Wahyudi, *Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Ahmad Wahyudi, *Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, Dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara*

Dedi Suprianton, *Evektivitas Rangkap Jabatan Pengelola Perpustakaan (Studi Kasus SMP Negeri 2 Panca Launtang Kabupaten Sidenreng Rappang* Univeritas Islam Negeri Islam Alauddin Makasasar, 2016

Deo Ricky Mahleza, *Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021

Misbahudin, *Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Studi Kasus di Desa Sukamukti Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi*. Banten: UIN SMH Banten, 2021.

Muhammad Nizzamuddin Sidqi, *Rangkap Jabatan Pegawai Milik Negeri Sipil Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara Persfektif Hukum Positif dan Mashlaha* Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Octa Enno Febrianti, *Kebijakan Kepala Desa Dalam Menempatkan Rangkaian Jabatan Perangkat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin*, 2020

Wahyudi, *Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara*, Makasar: UIN Alauddin, 2020

Sumber Penerbitan Pemerintah, Lembaga, Organisasi:

Komisi Pemberantasan Korupsi, Konflik Kepentingan, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009), hlm. 2.

Internet :

Iainptk.ac.id, “Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power)” dalam situs <https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/> diakses pada 19 Maret 2023

Bangunmulya.Desaid

<https://kectbs.tanjungbalaikota.go.id/uraian-tugas-pokok-dan-fungsi-Camat/> diakses pada tanggal 3 november 2023

www.acch.kpk.go.id, Rangkap Jabatan Berpotensi Korupsi. Diakses melalui situs:

<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/amatan/rangkap-jabatan-berpotensi-korupsi> pada tanggal 15 November 2023

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 1**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/Nim : Kartina/190105062
 Tempat/Tgl.Lahir : Uring, 06 Maret 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kebangsaan/Suku : Aceh
 Alamat : Dusun Waih Uring, Kecamatan Pining, Kabupaten
 Gayo Lues
 Orang Tua
 Nama Ayah : Jamin
 Nama Ibu : Asmawati
 Alamat : Dusun Waih Uring, Kecamatan Pining, Kabupaten
 Gayo Lues
 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri 5 Blang Kejeren
 SMP/MTs : SMP Negeri 2 Pining
 SMA/MAN : SMA Negeri 1 Blang Kejeren
 PT : UIN Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Desember 2023
 Penulis

Kartina
 NIM. 190105062